

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGAWASAN PENGADAAN DAN PEREDARAN GARAM
DI PROVINSI SUMATERA UTARA,**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa garam yang beredar di Daerah Provinsi Sumatera Utara baik untuk konsumsi masyarakat maupun bahan baku / bahan penolong industri pangan wajib memenuhi Standard Nasional Indonesia (SNI);
- b. bahwa garam beryodium merupakan salah satu bahan kebutuhan utama masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga perlu mendapat pengawasan mulai sejak pemasokan sampai peredaran di pasar ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengawasan Pengadaan dan Peredaran Garam di Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. [Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1961](#) tentang Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210) ;
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. [Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981](#) tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5. Undang ...

5. [Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984](#), tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
6. [Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992](#), tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)
7. [Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996](#), tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;
8. [Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999](#), tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. [Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999](#), tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
10. [Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004](#), tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. [Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004](#), tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

13. Peraturan

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986](#) tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330) ;
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999](#) tentang Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867) ;
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000](#) tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40201)
16. [Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989](#) tentang Dewan Standardisasi Nasional ;
17. [Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994](#) tentang garam beryodium;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas - Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN DAN PEREDARAN GARAM DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Pusat adalah Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
7. Komite Nasional Garam selanjutnya disebut KNG Provinsi adalah Komite Nasional Garam Provinsi Sumatera Utara.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha baik yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
9. Importir Produsen adalah pelaku usaha pemasok garam ke Daerah Provinsi Sumatera Utara atas rekomendasi Menteri Perindustrian dan izin Menteri Perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah.
10. Garam Non Yodium adalah Garam yang tidak mengandung senyawa yodium.
11. Garam beryodium adalah Garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa yodium melalui proses yodisasi serta memenuhi Standard Nasional Indonesia (SNI).
12. Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi garam beryodium dan garam non yodium.
13. Sentra Produksi Garam adalah Wilayah Penghasil garam melalui penguapan air laut.
14. Distributor adalah Pelaku Usaha yang mendistribusikan garam beryodium dan garam non yodium.
15. Pelabelan garam beryodium adalah pemberian tanda SNI nama perusahaan dan tanda-tanda lain yang dipersyaratkan pada kemasan garam beryodium.
16. Pengedar ...

16. Pengedar / penjual garam selanjutnya disebut pengedar/penjual adalah orang atau badan hukum yang mengedarkan / menjual garam.
17. Standard Nasional Indonesia Garam selanjutnya disebut SNI garam adalah standard pokok garam untuk konsumsi yang mencantumkan kriteria uji, satuan dan persyaratan mutu.
18. Pengujian adalah pengujian mutu garam yang dilakukan di Laboratorium terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang dihunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II
PERSYARATAN BAHAN BAKU, DISTRIBUSI
DAN PEREDARAN GARAM
Pasal 2

- (1) Setiap garam yang beredar di Daerah untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, maupun bahan baku industri, pangan harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Standard Nasional Indonesia (SNI) dan revisinya.
- (2) Setiap bahan baku garam yang masuk ke Daerah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SNI beserta revisinya, dan atau perusahaan pemasok bahan baku garam yang belum dicuci harus memiliki alat pencucian garam di Daerah, sesuai dengan persyaratan Pemerintah Pusat.
 - a. Garam Konsumsi;
 - b. Garam Bahan Baku;
 - c. Keadaan :
 1. Bau : Normal
 2. Rasa : Asin
 3. Warna : Putih Normal
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), agar disesuaikan dengan ketentuan lainnya yang diatur Pemerintah Pusat.

Pasal 3 ...